



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik bandungkab go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

### PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.27 / 4258 -Disdik/ 2022

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan ADIRDJA AN-NAWAWI nomor: 78/KB-AH/XI/2022 tanggal 10 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan	:	ADIRDJA AN-NAWAWI
Nama Ketua	:	Pandi Ependi, M.M.Pd
Alamat	:	Kp. Sadang RT.06 RW.RW.03 Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN AL-HIDAYAH
Nama Pengelola	:	Watini Rusmayanti
Alamat Lembaga	:	Kp. Sadang RT.06 RW.RW.03 Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **09 Januari 2026**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 28 November 2022



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan ADIRDJA AN-NAWAWI